



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 304 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIAWIJAPURA
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak masa keanggotaan Tahun 2022-2028 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/240.b/Des/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Ciawijapura Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2022.

2. Surat Kuwu Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/240.b/Des/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

3. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 141.2/221.b/Kec. tanggal 4 April 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciawijapura Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2022-2028 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciawijapura kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.






Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukanlebak;
3. Yth. Kuwu Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak.

| | | | |
|--|---|---------|-------|
| JUDUL | | : | |
| UNIT PENGELOLA | | : | |
| PARAF KOORDINASI PENGELOLA | | : | |
| JABATAN | PARAF | | |
| ESELON II |  | | |
| ESELON III |  | | |
| ESELON IV |  | | |
| PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DESA | | | |
| JABATAN | PARAF | CATATAN | |
| ASISTEN |  | | |
| KEPALA BADAN |  | 2 | 26 |

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciawijapura kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukanlebak;
3. Yth. Kuwu Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON


NOMOR : 141.2/Kep. 304 – DPMD/2022



TANGGAL : 9 Juni 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CIAWIJAPURA KECAMATAN SUSUKANLEBAK
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CIAWIJAPURA KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

| No | Nama | Tempat dan Tanggal Lahir | Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir | Alamat | Pekerjaan |
|----|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. | HAMIDAH | Cirebon, 16-11-1969 | Perempuan / S.1 | Dusun II RT.009 RW.003 | PNS |
| 2. | KARYONO | Cirebon, 10-08-1976 | Laki-laki/ S.1 | Dusun I RT 007 RW 002 | Guru |
| 3. | MUHAMAD IRFAN, S.Pd. | Lumajang, 25-04-1982 | Laki-laki/ S.1 | Dusun I RT 007 RW 002 | Guru |
| 4. | SISKA PUJIYANTI | Cirebon, 22-09-1998 | Perempuan/ S.1 | Dusun III RT.023 RW.006 | Mahasiswa |
| 5. | Drs. ARYADI | Cirebon, 06-09-1966 | Laki-laki/ S.1 | Dusun III RT 019 RW 005 | PNS |
| 6. | ANANG SUJANA | Cirebon, 21-10-1989 | Laki-laki/ S.1 | Dusun I RT 008 RW 002 | Karyawan Honorer |
| 7. | AGUS DOLAR WIRAKUSUMA | Cirebon, 19-08-1965 | Laki-laki/ SMA | Dusun I RT.005 RW.002 | Buruh Harian Lepas |

BUPATI CIREBON,

IMRON

| | | | |
|---|---|---------|------|
| JUDUL | | : | |
| UNIT PENGELOLA | | : | |
| PARAF KOORDINASI PENGELOLA | | : | |
| JABATAN | PARAF | | |
| ASISTEN |  | 1.4 | |
| KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP | REKAMENSIAT DERAH | | |
| JABATAN | PARAF | CATATAN | |
| ASISTEN |  | | 2/20 |
| KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP | | | 16 |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 304 – DPMD/2022

TANGGAL : 9 Juni 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CIAWIJAPURA KECAMATAN SUSUKANLEBAK
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CIAWIJAPURA KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

| No | Nama | Tempat dan Tanggal Lahir | Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir | Alamat | Pekerjaan |
|----|--------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 1. | HAMIDAH | Cirebon, 16-11-1969 | Perempuan / S.1 | Dusun II RT.009 RW.003 | PNS |
| 2. | KARYONO | Cirebon, 10-08-1976 | Laki-laki/ S.1 | Dusun I RT 007 RW 002 | Guru |
| 3. | MUHAMAD IRFAN, S.Pd. | Lumajang, 25-04-1982 | Laki-laki/ S.1 | Dusun I RT 007 RW 002 | Guru |
| 4. | SISKA PUJIYANTI | Cirebon, 22-09-1998 | Perempuan/ S.1 | Dusun III RT.023 RW.006 | Mahasiswa |
| 5. | Drs. ARYADI | Cirebon, 06-09-1966 | Laki-laki/ S.1 | Dusun III RT 019 RW 005 | PNS |
| 6. | ANANG SUJANA | Cirebon, 21-10-1989 | Laki-laki/ S.1 | Dusun I RT 008 RW 002 | Karyawan Honorar |
| 7. | AGUS DOLAR WIRAKUSUMA | Cirebon, 19-08-1965 | Laki-laki/ SMA | Dusun I RT.005 RW.002 | Buruh Harian Lepas |

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.2 / 996- AdPemDes
Tanggal : 31 Mei 2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/12-BPD/2022 tanggal 3 April 2022 tentang Permohonan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
 - b. Surt Kuwu Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/240.a/Des/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Permohonan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
 - c. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 144/221.a/Kec. tanggal 4 April 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciawijapura Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, telah didukung dengan:
- a. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Ciawijapura Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2022;
 - b. Surat Kuwu Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/240.b/Des/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
 - c. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 141.2/221.b/Kec. tanggal 4 April 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciawijapura Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciawijapura Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.